

Article

# Eugenika dalam Pandangan Agama : Sebuah Tantangan Etis dalam Islam

**Abdullah Hamdani Husain<sup>1</sup>, Bahrevy Ahmad<sup>2</sup>,  
Muhamad Syauqi Mubarok<sup>3</sup>, Muhammad Aniq  
Hasan Albana<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : [abdullahhamdanihusain@gmail.com](mailto:abdullahhamdanihusain@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : [bahrevyahmad05@gmail.com](mailto:bahrevyahmad05@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : [muhamadsyauqimubarock@gmail.com](mailto:muhamadsyauqimubarock@gmail.com)  
(*corresponding author*)

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, Malang, Indonesia; email : [albanaaniq@gmail.com](mailto:albanaaniq@gmail.com)

PERADABAN JOURNAL  
OF RELIGION AND  
SOCIETY  
Vol. 3, Issue 1, Januari 2024

ISSN 2962-7958

Page : 51-66

DOI:  
<https://doi.org/10.59001/pjrs.v3i1.141>

Copyright  
© The Author(s) 2024



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

## Abstract

*This article aims to delve into the human genome, which opened profound insights into genetic codification, sparking debates between scientific knowledge and religious beliefs, particularly in Islam. The article explores the Islamic perspectives on Eugenics, especially in the face of evolving eugenics concepts and related ethical issues. The complex context created by the history of Eugenics from ancient Greece to its tragic implementation by the Nazi regime in Germany is examined. The Islamic viewpoint, focusing on the prohibition of killing children and the ethical intricacies of abortion, is emphasized. The Quran asserts that the fear of poverty is not a valid reason to end a life. The research methodology employed in this article is a literature review approach, utilizing comparisons, differences, and potential convergence points in their thoughts. Research findings indicate differences in scholars' views on the ethics and controversies surrounding Eugenics in the context of genetic engineering. There are discrepancies in granting permissibility depending on the fetus's age, creating a complex foundation for discussions within the Islamic legal framework. Islamic perspectives on Eugenics reflect a diversity of scholars' interpretations, with many declaring its prohibition, aligning Sharia principles with the uncertainty of genetic impacts. While some permit it, such views still require deep ethical considerations. The article aims to describe the complexity of integrating genetic knowledge and religious values in addressing contemporary genetic challenges.*

**Keyword :** eugenika, etika, Islam

### Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mendalami penemuan genom manusia yang membuka wawasan mendalam terhadap kodifikasi genetik, memicu perdebatan antara pengetahuan ilmiah dan keyakinan agama, khususnya dalam Islam. Dalam artikel ini dieksplorasi pandangan Islam terhadap Eugenika, terutama dalam menghadapi perkembangan konsep eugenika dan isu-isu etis yang terkait. Sejarah Eugenika dari Yunani kuno hingga implementasi tragis oleh rezim Nazi Jerman menciptakan konteks yang kompleks. Pandangan agama Islam, berfokus pada larangan membunuh anak-anak dan kompleksitas etika pengguguran janin. Al-Quran menegaskan bahwa ketakutan akan kemiskinan bukan alasan sah untuk mengakhiri kehidupan. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan penelitian kepustakaan dengan memanfaatkan perbandingan, perbedaan, dan titik konvergensi potensial dalam pemikiran merka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pandangan ulama terkait etika dan kontroversi seputar Eugenika dalam rangka rekayasa genetika. Terdapat perbedaan dalam memberikan kebolehan tergantung usia janin, menciptakan landasan diskusi yang kompleks dalam kerangka hukum Islam. Pandangan Islam terhadap Eugenika mencerminkan keragaman interpretasi ulama. Sebagian besar menyatakan keharaman, mencocokkan prinsip syariah dengan ketidakpastian dampak genetik. Sementara ada yang memberikan kebolehan, pandangan ini masih memerlukan pertimbangan etis yang mendalam. Penulisan artikel bertujuan untuk menggambarkan kompleksitas integrasi pengetahuan genetika dan nilai-nilai agama dalam menghadapi tantangan genetika kontemporer.

**Kata Kunci :** eugenika, etika, Islam

### Pendahuluan

Proyek Genom Manusia (HGP) dianggap sebagai tonggak penting dalam sejarah ilmu pengetahuan, bahkan dalam sejarah umat manusia, dan sebagai proyek yang penyelesaiannya tidak hanya akan mengubah praktik medis, tetapi juga mengubah selamanya arah sejarah manusia (Zwart, 2015). Penelitian genom manusia yang dimulai sejak tahun 1998 dan sebagian besar diselesaikan pada tahun 2003 telah memberikan wawasan mendalam tentang kodifikasi genetik tubuh manusia, dan menjadi pijakan untuk memahami perkembangan dan fungsi tubuh (Ridley, 2005).

Seiring dengan kemajuan penelitian genom manusia, muncul perdebatan mengenai hubungan pengetahuan ilmiah ini dan keyakinan agama. Seperti halnya di dalam banyak komunitas dan tradisi keagamaan lainnya, dalam Islam juga terjadi perdebatan mengenai hubungan antara genom manusia dan keyakinan agama. Beberapa ulama dan cendekiawan Islam terlibat dalam diskusi etika genomika, mempertimbangkan apakah teknologi genomika sesuai dengan nilai-nilai etika Islam dan apakah

penerapannya dapat memengaruhi keyakinan agama (Ghaly, 2018).

Arzoo Ahmed dan Mehrunisha Suleman yang mengulas pandangan Islam terhadap genom manusia. Keduanya memandang genom manusia sebagai aspek yang kompleks, mempertimbangkan keseimbangan antara dimensi fisik dan spiritual serta menekankan pada nilai-nilai etika dalam proyek-proyek ilmiah. Multiaspek tentang manusia, menekankan hubungan antara dimensi fisik (tubuh) dan non-fisik (jiwa, roh). Dalam konteks proyek genom manusia, Islam memandang bahwa semua proyek yang memengaruhi eksistensi manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kecenderungan jiwa untuk kembali ke keadaan murni dan taat. Islam juga menyoroti peran aksi fisik dalam spiritualitas, dengan usaha manusia untuk merealisasikan kembali perjanjian pertama dihubungkan dengan aksi fisik yang memiliki potensi pemurnian dan peningkatan iman. Implikasi bioetika dalam pandangan Islam tentang genom manusia juga menekankan pemahaman lebih lanjut tentang konsep tubuh yang disakralkan dalam wacana Al-Qur'an dan dampak etika genomika (Ahmed & Suleman, 2018).

Dalam perjalanannya, pembahasan isu-isu etis mengenai eugenika juga menjadi sorotan. Eugenika sebagai sistematisasi upaya untuk meningkatkan kualitas keturunan melalui prinsip-prinsip genetika (Osborn, 2010), membawa kepada pertanyaan-pertanyaan mendalam, khususnya dalam konteks nilai-nilai etika Islam. Pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan ilmiah dan prinsip-prinsip agama menjadi sangat jelas, terutama ketika dihadapkan pada implikasi etis yang kompleks dari eugenika.

Sejarah eugenika mencakup peristiwa penting, termasuk implementasi oleh rezim Nazi Jerman yang tragis. Selama pemerintahan Nazi di Jerman pada tahun 1930-an dan 1940-an, mereka menganut ideologi eugenika sebagai bagian dari agenda mereka. Pemerintah Nazi mengambil langkah-langkah ekstrim untuk mengimplementasikan kebijakan eugenika yang melibatkan sterilisasi paksa, eksperimen medis yang tidak etis, dan pembunuhan massal terhadap individu yang dianggap tidak sesuai dengan standar "ras suci" Aryan yang mereka anut (Pradana, Casman, & Chandra, 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan agama. Oleh karena itu, muncul pertanyaan etis tentang bagaimana menggabungkan pengetahuan genetika manusia dengan prinsip-prinsip agama?

Penelitian ini mengeksplorasi keterkaitan antara penelitian genom manusia, eugenika, dan pandangan Islam. Tujuannya adalah menjelajahi

debat etis seputar eugenika dan rekayasa genetika dalam kerangka nilai-nilai agama, guna memahami bagaimana ilmu pengetahuan dan agama dapat berdampak untuk mengatasi tantangan genetika kontemporer, menegaskan urgensi dialog antara kajian ilmiah dan nilai-nilai keagamaan. Pemahaman mendalam tentang aspek etika dan moralitas menjadi krusial dalam merumuskan pendekatan menyeluruh dan berkelanjutan terhadap tantangan-tantangan genetika yang terus berkembang.

### **Eugenika : Asal Usul dan Perkembangan**

Eugenika jika diruntut dari bentuk katanya berasal dari bahasa Yunani "*eugenes*", "*eu*" yang artinya baik dan "*genes*" yang artinya lahir. Apabila dikaji lagi, Eugenika dapat dikatakan sebagai sains yang berhubungan dengan semua pengaruh yang meningkatkan bawaan kualitas ras manusia, terutama melalui kontrol faktor keturunan (Yahya, 2002, p. 6).

Eugenika merupakan pengkajian tentang kemungkinan memperbaiki mutu manusia dengan cara mengubah susunan genetiknya, yaitu dengan menganjurkan perkawinan antara mereka yang mempunyai gen-gen yang dikehendaki dan tidak menganjurkan perkawinan antara mereka yang mempunyai gen-gen yang tidak dikehendaki. *Eugenika merupakan sebuah teori yang berhubungan dengan peningkatan kualitas keturunan dengan mempergunakan prinsip-prinsip genetika* (Kusmaryanto, 2006)

Pola pergeseran Eugenika dari menggalakkan perkawinan "eugenik" di antara bibit-bibit terbaik menjadi mencegah perkawinan "disgenik" di antara bibit-bibit terburuk (Ridley, 2005, p. 383). Dalam kata lain yang diutamakan dalam kebijakan Eugenika pada proses penggalakan tersebut adalah pelarangan perkawinan sebab adanya ketakutan akan diturunkannya keburukan seseorang. Hal ini jelas menjadi persoalan serius, karena menyangkut hak-hak individu (Lee, 2019).

Konsep tentang Eugenika diperkirakan muncul sejak zaman Yunani kuno. Dalam Ensiklopedia Britannica, Begawan masyarakat Plato pernah menuliskan tentang pembentukan unggul dengan menggunakan perkawinan seleksi di antara para elit Yunani. Melanjutkan konsep Begawan Plato, seorang penyair dan filsuf dari Italia Tommaso Campanella dalam *City of the Sun* (1623) menyebutkan tentang komunitas utopis yang hanya kelas elitnya saja yang boleh melakukan aktifitas untuk menghasilkan keturunan (*prokreas*).

Eugenika kembali muncul di panggung dunia pada awal abad ke-

18. Istilah Eugenika diciptakan oleh seorang ilmuwan Inggris, Francis Galton pada tahun 1869 yang muncul dalam karyanya *Inquiries into Human Faculty and Its Development*. Kenneth L. Garver dan Bettylee Garver, berkomentar bahwa Galton memiliki pemikiran bahwa berbagai fisik, mental manusia dan sifat-sifat moral diwariskan (Garver & Garver, 1991, p. 1112). Karena itu ia beralasan bahwa kemajuan umat manusia bergantung pada peningkatan transmisi selektif dari warisan bawaan populasi kepada generasi mendatang. Galton yakin bahwa umat manusia mengalami penurunan kualitas sebab ada banyak manusia yang tidak pantas untuk berprokreasi tetapi terus saja mempunyai anak banyak.

Gerakan Eugenika semakin mendapat banyak dukungan dengan adanya penemuan genetika modern oleh Gregor Mendel (yang menunjukkan prinsip hereditas dalam kacang polong) dan keberhasilan peternak meningkatkan kualitas ternak mereka dengan perkawinan selektif. “Tidak bisakah prinsip yang sama ini diterapkan untuk meningkatkan populasi manusia?” Peneliti Eugenika berpikir demikian, dan karena itu mereka percaya bahwa dengan mengendalikan pola kawin manusia dengan hati-hati, kondisi seperti keterbelakangan mental, mutu buruk, penyakit kejiwaan dan cacat fisik dapat dihilangkan. Seruan yang mereka kumandangkan antara lain adalah “Mari kita meningkatkan mutu spesies kita sendiri seperti kita meningkatkan mutu spesies lain. Marilah kita membebaskan diri dari yang terburuk dan menghadirkan yang terbaik di antara kita.” Francis Galton sendiri mengatakan bahwa eugenika sebagai :“*getting rid of the undesirables and by multiplying the desirables*” (Ridley, 2005, p. 395), yang artinya “menyingkirkan yang tidak diinginkan dengan melipatgandakan keinginan”.

Pada tahun 1900-an, Eugenika telah berhasil menarik perhatian masyarakat umum, yang ditandai dengan adanya enam negara bagian di Amerika Serikat yang meloloskan undang-undang Eugenika pada tahun 1911. Mereka berpendapat, apabila negara berhak mencabut nyawa seorang penjahat, berarti negara berhak pula melarang orang cacat mempunyai keturunan (di sini orang cacat disejajarkan dengan penjahat) (Ridley, 2005, p. 384).

Eugenika tumbuh subur di daratan Amerika Serikat pada awal 1900-an. Tokoh yang terkenal adalah Charles Davenport yang pada 1910 mendirikan Eugenics Record Office (ERO), yang berkantor di Cold Spring Harbor Laboratory di Long Island, New York. Pada 1927, ERO mulai mengampanyekan Eugenika dengan slogan “Meningkatkan kualitas alami, fisik, mental, dan temperamental manusia.” Mereka menyerukan pengendalian perkawinan dan sterilisasi sebagai solusi. Tujuannya

adalah mengeliminasi kondisi-kondisi seperti keterbelakangan mental, mutu buruk, penyakit kejiwaan dan cacat fisik (Ridley, 2005, p. 383).

Eugenika mendapat pijakan kuat dengan adanya "*humanism evolusioner*" yang menyatakan kemanusiaan adalah satu spesies yang tidak tetap. Manusia mungkin akan berubah menjadi *subhuman* (gagal menjadi manusia pada umumnya) atau berevolusi menjadi *adimanusia* (manusia yang mempunyai kekuatan yang luar biasa). Tujuan utamanya adalah untuk melindungi umat manusia dari degradasi ke *subhuman* dan mendorong evolusi manusia menjadi *adimanusia*.

Pemerintahan Jerman yang dipimpin Nazi dengan ideologi humanisme evolusionernya mulai mengerjakan pemikiran Eugenika. Keinginan utama pemerintah Jerman pada masa itu adalah melindungi umat manusia dari degenerasi dan mendorong evolusi progresifnya. Karena alasan itulah Nazi mengatakan bahwa ras Arya adalah bentuk umat manusia paling maju yang harus dipelihara. Ras-ras lain seperti Yahudi, Roma, homoseksual dan beketerbelakangan mental hanya akan mengencerkan darah unggul ras Arya, untuk itu mereka harus dikarantina atau lebih baik dimusnahkan. Pemerintahan Nazi saat itu setidaknya melakukan sterilisasi kepada 400.000 warganya karena dikhawatirkan menurunkan mutu buruk, penyakit mental, epilepsi, atau cacat fisik (Harari, 2020, p. 78).

Selama era progresif di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Eugenika dianggap sebagai metode untuk melestarikan dan memperbaiki kelompok dominan dalam suatu populasi, yang kini umumnya terkait dengan elemen-elemen rasisisme dan nativisme. Rasisisme merujuk pada pandangan atau keyakinan bahwa satu ras tertentu dianggap lebih unggul atau lebih baik daripada ras lainnya, seringkali mendukung diskriminasi berdasarkan ras. Nativisme, di sisi lain, merujuk pada sikap atau kebijakan yang mendukung hak dan kepentingan kelompok asli atau setempat daripada imigran atau kelompok yang dianggap asing.

Dalam konteks Eugenika, elemen-elemen rasisisme dan nativisme mencerminkan pandangan bahwa pembatasan keturunan atau sterilisasi yang diusulkan dalam gerakan eugenika bertujuan untuk mempertahankan superioritas kelompok ras atau etnis tertentu. Gerakan ini pada dasarnya merupakan reaksi terhadap perubahan emigrasi dari Eropa, dan tidak selalu didasarkan pada ilmu genetika yang ilmiah. Sebaliknya, lebih banyak mencerminkan pandangan sosial dan politik pada saat itu yang mencoba mengatur dan mempertahankan komposisi rasial atau etnis dalam masyarakat (Harari, 2020, p. 94).

## Penentangan Terhadap Eugenika

Meskipun pernah memasuki panggung dunia, Eugenika sudah rusak sejak awal, sebab seperti yang dikatakan Karen Norrgard, “Sebagian besar sifat yang dipelajari oleh pendukung Eugenika memiliki sedikit dasar genetik.” Karakteristik yang ditargetkan untuk dihilangkan dari populasi manusia adalah sifat-sifat yang kompleks dan subyektif didefinisikan seperti kriminalitas, epilepsi, gangguan bipolar dan alkoholisme. Padahal gangguan tersebut mungkin juga dipengaruhi oleh perumahan yang buruk, gizi yang buruk, dan pendidikan yang tidak memadai (bukan semata-mata melalui penurunan genetik). Akan tetapi hal itu jarang dianggap oleh para pendukung Eugenik (Norrgard, 2008, p. 170). Tuduhan berat kepada Eugenika sempat disampaikan oleh Josiah Wedgwood, dia menegaskan bahwa teori tentang hereditas terlalu jauh untuk dapat dijadikan dasar doktrin atau kepercayaan apapun, apalagi untuk sampai dijadikan undang-undang (Ridley, 2005, p. 391).

Karen Norrgard menulis, “Pada akhirnya, keluarga dan individu dianggap ‘layak’ atau ‘tak layak’ berdasarkan pada keyakinan Eugenika bahwa sifat-sifat manusia yang kompleks dikendalikan oleh gen tunggal dan diwariskan dalam pola yang dapat diprediksi, seperti warna biji kacang polong Mendel.” Dia meneruskan bahwa ada yang dilupakan oleh para pendukung Eugenika, yaitu kompleksitas genetika, dan interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Mendel juga mengamati banyak sifat lain dalam tanamannya yang tidak cocok dengan kategori-kategori tertentu dan karenanya dihilangkan dari penelitiannya yang terkenal. Para peneliti ini juga tidak menyadari bahwa sebagian besar sifat yang mereka minati sebenarnya dihasilkan dari interaksi antara faktor genetik dan lingkungan. Selain itu, Norrgard juga menuliskan bahwa “Pada 1930-an, Eugenika dicap buruk secara ilmiah di AS karena sulitnya mendefinisikan karakteristik penurunan sifat genetik (*herediter*) serta metode *sampling* dan statistiknya yang buruk,” (Norrgard, 2008, p. 170).

Penentang Eugenika sangat sering menyatakan, bahwa Eugenika hanyalah alat untuk merampas kebebasan individu dan hak asasi manusia yang berkedok peningkatan mutu manusia. Hal ini juga mengingkari bahwa manusia juga bisa berkembang dengan mempelajari alam sekitar untuk meningkatkan mutunya. Pihak pengkritik Eugenika seperti Julian Huxley dan J. B. S. Haldane, mengeluhkan tentang kekejaman dan keberpihakan yang mencampuri kebijakan Eugenika. Menurut Matt Ridley sendiri, seharusnya yang salah dalam hal Eugenika bukanlah sains, melainkan tentang pemaksaannya (Ridley, 2005, p. 394).

Salah satu pendapat yang membuat sesak para penentang Eugenika adalah yang mengatakan “Demi kepentingan masyarakat, kaum cacat tidak boleh diberi kesempatan mempunyai keturunan.” Seorang penentang Eugenika, Josiah Wedgwood mengatakan bahwa hal itu merupakan “Satu usulan paling jahat yang pernah diajukan dan tidak peduli dengan kebebasan seseorang, apalagi memberikan perlindungan ketika hak seorang dilanggar,” (Ridley, 2005, p. 392).

Pada hakikatnya, para penentang Eugenika tidak hanya mencegah berlangsungnya Eugenika, tetapi juga mengirimkan peringatan bagi pemerintahan mana pun bahwa undang-undang Eugenika dapat berdampak pada perpecahan, karena kebijakan tersebut pada dasarnya sangat menindas dan kejam yang disertai pelanggaran berat terhadap kemerdekaan individu dan semacam izin untuk melakukan penganiayaan.

Argumentasi penolakan tersebut salah satunya dapat ditarik dari karya Richard Dawkins, *“The Selfish Gene”*. Dawkins menulis : “Ciri yang diperoleh semasa hidup tidak diwariskan. Tidak peduli berapa banyak pengetahuan dan kebijaksanaan yang Anda dapat selama hidup, tidak satu pun akan diwarisi keturunan Anda secara genetis,” (Dawkins, 2020, p. 56). Richard Dawkins juga menyatakan, dalam menyusun tubuh, “Semandiri dan sebebaskan apapun gen-gen dalam perjalanan mereka dari satu generasi ke generasi lain (pola pewarisan sifat), mereka bukanlah gen-gen yang mandiri dan bebas dalam kendali terhadap perkembangan embrio. Mereka berkolaborasi dan berinteraksi dengan cara yang kompleks, baik antara satu sama lain maupun dengan dunia luar,” (Dawkins, 2020, p. 70). Melanjutkan hal ini, jika ada yang mengira bahwa determinisme gen adalah permanen—mutlak dan tidak dapat diubah (seperti penganut Eugenika). Faktanya, ahli biologi Richard Dawkins mengatakan “gen menentukan perilaku hanya dalam arti statistik,” (Dawkins, 2020, p. 37).

### **Eugenika dan Etika Islam : Perspektif Legal, Teologis dan Spiritual**

Gagasan eugenika tidak berkembang dalam dunia Islam. Islam mengancam aborsi kecuali jika nyawa ibu terancam, sehingga tidak ada konseling genetik yang mengarah pada aborsi. Pemilihan pasangan hidup lebih berfokus pada nilai moral dan sosial daripada tujuan eugenika. Hukum Islam menekankan perspektif hubungan moral dan sosial dalam hukum pernikahan sedarah, lebih berfokus pada pertimbangan etika dan sosial. Larangan pernikahan atas dasar hubungan darah mencerminkan kekhawatiran etika dan sosial, bukan eugenika. Islam mengajarkan menikah di dalam komunitas beriman tanpa menyarankan pemilihan

pasangan hidup untuk memperbaiki keturunan melalui kontrol genetik. Pemahaman tentang dampak lingkungan pada perkembangan anak dianggap setara dengan faktor genetik, seperti dalam larangan pernikahan sepersusuan. Ini menunjukkan bahwa lingkungan dan pengasuhan memiliki dampak serupa dengan pewarisan genetik (Encyclopedia.com, 2024).

Para ulama fiqih kontemporer hingga saat ini masih terus berkelit dalam menentukan keterangan atau *istinbath* hukum yang tepat terkait permasalahan Eugenika ini. Di samping problem rekayasa genetika yang masih diperdebatkan, mereka juga membahas perihal aborsi (pengguguran janin) yang juga satu bagian dengan Eugenika. Salah satu sumber normatif yang menjadi dasar adalah Al-Isra' ayat 31 :

ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم واياكم ان قتلهم كان  
خطنا كبيرا

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberikan resekai kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.”

M. Quraish Shihab dalam tafsir yang menerangkan surat Al-Isra' ayat 31 di atas, menjelaskan bahwa terdapat kekhawatiran seorang ayah akan kemiskinan yang akan dialami seorang anak apabila dia dibiarkan hidup. Hal itu sering dijadikan dalih untuk membunuh anak. Kemudian ayat tersebut turun dan menyanggah dalih tersebut. Dalam tafsir yang sama diterangkan bahwa kata (الخطأ) *al-khata'* berbeda dengan kata (الخطيء) *al-khith'*. Kata pertama berarti yang terjadi tanpa sengaja dan tanpa maksud dari pelakunya, sedang yang kedua adalah dosa atau kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. Penegasan dari kesimpulan tersebut adalah pembunuhan adalah dosa sengaja ditekankan karena ketika itu sebagian anggota masyarakat jahiliah menduganya baik dan benar (Shihab, 2002).

Apabila diruntut dari penjelasan ayat tersebut, seorang orang tua ketika membunuh anak sebab ketakutan atau kekhawatiran anak tersebut akan jatuh miskin sudah jelas dilarang oleh Islam. Apalagi jika membunuh kesempatan orang lain untuk mempunyai anak hanya karena anak itu ditakutkan membawa hal buruk dari orang tuanya, maka hal itu merupakan sebuah pelanggaran yang sangat jelas. Sebab perangai yang buruk atau baiknya perangai tidak bisa secara mutlak dinisbatkan

hanya kepada pewarisan dari orang tua ke anak. Sebab seperti yang telah dijelaskan, lingkungan juga memiliki pengaruh. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang berbunyi.

“Dari Abu Musa AlAsy’ary ra., bahwasanya Nabi saw. Bersabda: sesungguhnya perumpamaan bergaul dengan orang shalih dan orang jahat adalah seperti orang yang membawa minyak kesturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kesturi itu mungkin memberi padamu atau mungkin kamu membeli kepadanya atau mungkin kamu mendapatkan bau harum dari padanya. Dan tentang orang yang membawa api itu mungkin ia akan membakar kainmu dan mungkin kamu akan mendapatkan bau busuk dari padanya”.

Louis Ma’luf mendefinisikan kasus tersebut (aborsi) sebagai kejadian “Gugurnya kandungan dari seorang ibu yang usia kandungannya belum mencapai 20 minggu,” (Makiuf, 1973, p. 108). Dan secara tegas, Islam memberikan pelarangan terkait tindakan tersebut. Karena di dalam janin ada kehidupan yang harus dihormati (Qardhawi, 1995, p. 70). Apalagi tindakan ini dilakukan tanpa alasan atau kentingan medis yang jelas.

Ulama fiqih dalam menghadapi persoalan aborsi, pendapat mereka rata-rata mengatakan haram, untuk tindakan yang dilakukan terhadap janin yang berusia 120 hari. Sedangkan untuk janin yang belum mencapai usia 120 hari, di sana terjadi khilafiyah (Hathout, 1997, p. 167). Hal ini disimpulkan dari sabda Nabi saw. yang pernah menjelaskan proses terjadinya penciptaan manusia.

“Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama empat puluh hari (berupa nutfah/sperma), kemudian menjadi alaqah (segumpal darah) selama waktu itu juga, kemudian menjadi mudghah (segumpal daging) selama waktu itu pula, kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan mencatat empat perkara yang telah ditentukan yaitu; rezekinya, ajal, amal perbuatan, dan sengsara atau bahagiannya.”

Imam Ramli dan segenap ulama Syafiiyah mengatakan bahwa aborsi yang dilakukan setelah usia kandungan mencapai 120 hari adalah haram, karena saat itu diperkirakan sudah ditiupkan ruh (al-Ramli, 1938, p. 416). Ini juga dipegang oleh Ibnu Hazm, yang berpendapat hal tersebut sebagai tindakan kejahatan pembunuhan dengan sengaja dan dijatuhkan hukuman qishas, kecuali dimaafkan oleh pihak korban.

Tindakan tersebut wajib ghurrah dan tidak wajib membayar kafarat karena dianggap sebagai pembunuhan sengaja (Ibn Hazm, 1933, p. 234).

Perihal tindakan pengguguran terhadap hasil zina, Imam al-Subki memberikan kebolehan asalkan masih berupa nutfah atau 'alaqoh (sebelum 80 hari). Imam Ramli dan kelompok mazhab Syafii juga berpendapat demikian, dengan merujuk kepada hadis yang sama. Abu Ishaq al-Marwazi menambahkan kebolehan ini juga apabila menggunakan obat-obatan untuk pengguguran, selama masih berupa nutfah atau 'alaqoh. Demikian juga ulama Hanafiyah yang memutlakkan kebolehan mereka (al-Dasuqi, n.d., pp. 266–267).

Di sisi lain, Imam al-Ghazali berpendapat, walaupun sejak bertemunya sperma laki-laki dan ovum wanita, aborsi secara mutlak haram dilakukan. Dan pendapat ini didukung oleh Mahmud Syaltut serta Yusuf Qaradhawi (Qardhawi, 1995, p. 778). Aborsi yang dilakukan setelah mencapai usia 40 hari adalah haram. Seperti yang dijelaskan Abd al-Rahmân al-Baghdâdi, bahwa saat itu terjadi proses pembentukan janin. Dan proses ini merupakan proses terbentuknya manusia sempurna. Sama halnya dengan pengguguran terhadap janin yang sudah ditiupkan ruh.

Dalam konteks yang lain, M. Quraish Shihab juga menjelaskan QS. Al-Zukhruf: 32, bahwa “tingkat kecerdasan, kemampuan, dan status sosial manusia menurut Alquran berbeda-beda.” Kemudian beliau kembali menjelaskan melalui ayat tersebut, “Perbedaan-perbedaan tersebut bertujuan agar mereka saling memanfaatkan (sebagian mereka dapat memperoleh manfaat dari sebagian yang lain) sehingga dengan demikian semua saling membutuhkan dan cenderung berhubungan dengan yang lain. Ayat ini, di samping menekankan kehidupan bersama, juga sekali lagi menekankan bahwa bermasyarakat adalah sesuatu yang lahir dari naluri alamiah masing-masing manusia.” Jadi undang-undang Eugenika merupakan suatu hal yang merusak naluri alamiah manusia.

Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili bahwa ayat tersebut sebenarnya bentuk sangkalan Allah Swt. terhadap orang kafir Quraisy yang mengatakan, “Mengapa Al-Qur’an tidak diturunkan kepada salah satu dua laki-laki terhormat dari Mekah (Walid bin Mughirah) dan Thaif (Mas’ud bin ‘Urwah al-Tsaqofi)?”, “Mengapa malah diturunkan ke Muhammad—yang yatim lagi miskin?”. Allah Swt. menyangkal mereka dengan mengatakan bahwa “*Kamilah yang menentukan kehidupan mereka dalam kehidupan dunia,*” Allah Swt. yang menentukan rezeki mereka. Rezeki bukanlah bagian mereka, “*dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain*

*beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain.*" Karena menyetarakan hal-hal tersebut tentu akan merusak tatanan alam dan berbagai aspek kehidupan tidak berjalan (az-Zuhaili, 2016, pp. 150–154).

Menurut para ulama fikih kontemporer, secara garis besar, ada dua perbedaan dalam merumuskan hukum yang sesuai dengan Eugenika. Secara mayoritas mereka bersepakat tentang keharaman terkait kebijakan Eugenika ini, entah itu demi kepentingan medis, seperti memperbaiki kerusakan genetika, ataupun untuk pengembangan kualitas gen-gen alami menjadi lebih baik. Di antara argumen yang dikemukakan adalah terjadinya bentuk perusakan yang memiliki kaitan dengan tali silsilah/keturunan, *hifdh al-nasl* yang merupakan salah satu dari *maqashid al-syariah*, dan mereka juga memakai kaidah (لا ضرر ولا ضرار) bahwa risiko apapun yang menimpa pasien akan berpindah ke keturunan setelahnya, dan ini termasuk risiko. Argumen lain yang sejalan adalah pelarangan mengubah ciptaan Allah Swt.

Hanya sebagian ulama yang memberikan kebolehan terhadap kebijakan Eugenika. Mereka merujuk kepada sabda Nabi saw., bahwa "Allah itu indah, menyukai keindahan," dan hadis ini dijadikan pijakan bahwa kebijakan Eugenika, yang merupakan 'peningkatan mutu manusia dengan mengubah susunan genetiknya,' dapat dianggap sebagai upaya memperindah. Mereka juga merujuk pada kaidah yang menyatakan bahwa pada dasarnya segala hal diperbolehkan, selama tidak ada bahaya atau risiko yang muncul. Meskipun demikian, argumen-argumen ini mendapatkan bantahan dari sejumlah ulama (Qardhawi, 1995, p. 778).

Secara umum wacana eugenika dipandangan kurang sesuai dari perspektif Islam. tidak hanya dalam aspek hukum, namun juga dalam etika. Ayman Shabana mengeksplorasi sejauh mana bioetika Barat atau sekuler dianggap bertentangan dengan prinsip etika Islam. Shabana mengemukakan pentingnya aspek teologis dalam konteks melihat eugenika dalam perspektif Islam. Hal ini menunjukkan bahwa etika Islam tidak hanya terbatas pada pertimbangan etika-hukum, tetapi juga mencakup pertanyaan-pertanyaan teologis, misalnya yang berkaitan dengan takdir, penghormatan pada hidup, penghormatan terhadap ciptaan Allah, perlindungan nyawa dan lainnya (Shabana, 2020)

Islam mengajarkan penerimaan terhadap takdir Allah. Meningkatkan keturunan manusia melalui manipulasi genetik mungkin dianggap sebagai campur tangan yang tidak pantas terhadap takdir Ilahi. Islam juga Islam menempatkan penekanan kuat pada menghormati hidup manusia. Eksperimen genetik yang dapat mengarah pada

aborsi atau manipulasi genetik yang merugikan kehidupan mungkin bertentangan dengan nilai-nilai ini. Eksperimen genetik yang bertujuan untuk memodifikasi ciptaan Allah juga dapat dianggap sebagai tindakan yang mencampuri, bahkan menghormati kehendak Allah. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Penghormatan terhadap Kehendak ciptaan Allah.

Hal ini menunjukkan bahwa perspektif teologis Islam mencari keseimbangan antara pertimbangan konsekuensi etis-legal dalam dunia ini dengan pertimbangan teologis yang lebih luas dan transenden. Eugenika dalam perspektif teologis Islam memiliki implikasi yang kompleks. Dalam konteks konseling genetik, terlihat bahwa etika Islam mencoba mengakomodasi pertanyaan etika modern dengan merujuk pada tradisi normatif Islam yang lebih luas. Adanya kekhawatiran etika, terutama terkait dengan aborsi dan masalah moral embrio, dijelaskan melalui pertimbangan seperti usia janin, konseptualisasi peniupan ruh, dampak pada ibu, dan keparahan mutasi. Karena itu Shabana mengusulkan dua tingkatan analisis dalam diskusi bioetika dalam perspektif Islam. Yang pertama dimensi etika-hukum yang lebih berkaitan dengan mempertimbangkan manfaat (masalah) dan kerugian langsung di dunia ini. Yang kedua mempertimbangkan dimensi teologis dan metafisika dan lebih berkaitan dengan keyakinan berbasis iman dan komitmen keagamaan. Shabana berpendapat bahwa kedua tingkatan tersebut diperlukan untuk pemahaman yang cermat terhadap proses konseling genetik dalam konteks Muslim (Shabana, 2020)

Dalam perspektif teologis dan metafisika Arzoo Ahmed dan Mehrunisha Suleman menunjukkan bahwa dalam konteks proyek genom manusia, termasuk eugenika, Islam memberikan penekanan khusus pada hubungan antara dimensi fisik (tubuh) dan non-fisik (jiwa, roh). Islam menganggap bahwa setiap proyek yang memengaruhi eksistensi manusia harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kecenderungan jiwa untuk kembali ke keadaan murni dan taat. Hal ini mencerminkan pertimbangan teologis Islam terhadap gagasan eugenika atau proyek-proyek yang melibatkan manipulasi genetika manusia. Ahmed dan Suleman menekankan adanya peran aksi fisik dalam spiritualitas, di mana usaha manusia untuk merealisasikan kembali perjanjian pertama dikaitkan dengan aksi fisik yang memiliki potensi pemurnian dan peningkatan iman. Oleh karena itu, pendekatan Islam terhadap genom manusia tidak hanya mempertimbangkan aspek bioetika sejauh manfaat dan kerugian fisik, tetapi juga mengaitkannya dengan dimensi teologis dan rohaniah, khususnya dalam konteks keagamaan dan komitmen spiritual (Ahmed & Suleman, 2018).

Dengan demikian gagasan eugenika dapat dinilai secara sederhana dari segi hukum semata. Pandangan etis Islam memperkenalkan dimensi yang lebih luas dan mendalam yang mencakup pertimbangan teologis dan metafisika. Dibutuhkan perhatian yang cermat antara pertimbangan etika-legal yang bersifat duniawi dengan pertimbangan teologis yang menjangkau aspek-aspek kehidupan yang lebih mendalam dan transenden. Ini mencerminkan pendekatan holistik Islam terhadap isu-isu bioetika, di mana norma-norma agama dan nilai-nilai spiritual tidak dipisahkan dari pertimbangan praktis tentang kehidupan sehari-hari. Dengan memahami dampak eugenika dalam kerangka etika-legal dunia ini dan sekaligus merenungkan implikasi teologis dan metafisika yang lebih luas, Islam dapat memberikan pandangan yang holistik dan berimbang terhadap isu-isu genetika dan manipulasi genetik.

### **Kesimpulan**

Sejarah dan pengertian eugenika membentang jauh ke dalam penelitian genetika manusia, menggambarkan usaha-usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan kemampuan manusia melalui pengaturan latar belakang genetik. Konsep ini lahir pada abad ke-19 dan mencapai puncaknya pada awal abad ke-20, dengan keyakinan bahwa seleksi genetik dapat menciptakan manusia yang dianggap “superior.” Upaya ini melibatkan pemilihan individu dengan sifat genetik yang dianggap menguntungkan dan mengecualikan individu dengan sifat yang dianggap tidak diinginkan.

Penentangan terhadap eugenika muncul seiring dengan kesadaran akan potensi dampak negatifnya, termasuk penghancuran keragaman manusia, munculnya diskriminasi ekstrem, dan risiko kesalahan genetik yang tidak terduga. Aspek-aspek ini menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya nilai-nilai kemanusiaan dalam upaya menciptakan manusia yang dianggap “ideal” secara genetik. Penilaian yang cermat terhadap risiko dan konsekuensi jangka panjang eugenika menjadi esensial dalam mengambil sikap terhadap perkembangan genetika manusia.

Dalam konteks pandangan Islam, eugenika menjadi kontroversial karena dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, meremehkan keberagaman ciptaan Allah, dan mengabaikan peran faktor lingkungan serta sosial dalam membentuk individu. Pandangan holistik yang mencakup nilai-nilai agama, keberagaman, dan keadilan menjadi landasan untuk menjawab tantangan genetika kontemporer tanpa mengorbankan esensi dan hakikat kemanusiaan.

### Daftar Pustaka

- Ahmed, A., & Suleman, M. (2018). Islamic Perspectives on the Genome and the Human Person: Why the Soul Matters. In M. Ghaly (Ed.), *Islamic Ethics and the Genome Question*. Leiden: Brill. Retrieved from <https://brill.com/display/title/54256>
- al-Dasuqi, M. bin 'Arafah. (n.d.). *Hâsiyyah al-Dasuki alâ al-Syarah al-Kabir, Juz II*. Byrut, Lebanon: Dâr al-Fikr.
- al-Ramli, S. (1938). *Nihâyat al-Mukhtaj, Syarh alMinhaj fî al-Fiqh' alâ Madzhab al-Imâm Syâf'i*. Byrut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir* (A. H. al-Kattani, Trans.). Jakarta: Gema Insani.
- Dawkins, R. (2020). *Gen Egois, The Selfish Gene*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Encyclopedia.com. (2024). Eugenics and Religious Law: III. Islam. In *Encyclopedia of Bioethics*. Encyclopedia.com. Retrieved from <https://www.encyclopedia.com/science/encyclopedias-almanacs-transcripts-and-maps/eugenics-and-religious-law-iii-islam>
- Garver, K. L., & Garver, B. (1991). Eugenics: Past, present, and the future. *American Journal of Human Genetics*, 49(5), 1109–1118.
- Ghaly, M. (Ed.). (2018). *Islamic Ethics and the Genome Question*. Leiden: Brill. Retrieved from <https://brill.com/display/title/54256>
- Harari, Y. N. (2020). *Sapiens: A Brief History of Humankind*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hathout, H. (1997). *Revolusi Seksual Perempuan*. Bandung: MIZAN. (Bandung).
- Ibn Hazm. (1933). *Al-Muhallâ* jilid XI. Kairo: al-Muniria.
- Kusmaryanto, C. B. (2006). Eugenik Dalam Era Genetik. *Jurnal Orientasi Baru*, 15(1–2), 57–74.
- Lee, M. (2019). Engineering Mankind: The Sociopolitical Impact of Eugenics in America. *Voces Novae*, 11(1). Retrieved from <https://digitalcommons.chapman.edu/vocesnovae/vol11/iss1/3>
- Makiuf, L. (1973). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-I'lan*. Kairo: Matba'ah Al Istiqamah Al Qahirah.
- Norrgard, K. (2008). Human testing, the eugenics movement, and IRBs. *Nature Education*, 1(1), 170.
- Osborn, F. (2010). Eugenics (Encyclopædia Britannica). *Eugenics Quarterly*, 13(2), 155–164. <https://doi.org/10.1080/19485565.1966.9987661>
- Pradana, A. A., Casman, C., & Chandra, M. (2023). Kengerian Eksperimen Medis Nazi Bernama Eugenetika. *Journal of Nursing Innovation*, 2(2), 36–44. <https://doi.org/10.61923/jni.v2i2.12>
- Qardhawi, Y. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ridley, M. (2005). *Genom: Kisah Spesies Manusia dalam 23 Bab*. Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama.

Shabana, A. (2020). Islamic Ethics and the Legitimacy of Scientific Innovation: Reproductive Genetic Counseling within the Muslim Context. *Sociology of Islam*, 8(2), 265–289. <https://doi.org/10.1163/22131418-00802006>

Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati.

Yahya, H. (2002). *Bencana kemanusiaan akibat Darwinisme*. Jakarta: Global Cipta Publisher.

Zwart, H. (2015). Human Genome Project: History and assessment". In *International Encyclopedia of Social & Behavioral Sciences* (2nd ed.). Oxford: Elsevier.